



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 506 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali (pembimbing akademik) yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik):
- a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 - c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 506/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 28 Oktober 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING
 AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK);

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
1	drg. Isniya Nosartika, M.D.Sc., Sp.Perio.	Penata MudaTk I, III/b	1. Ramadhika Alfandra Zuhira 2. Milenda Edi Kusuma Asri 3. Novia Dias Oryza 4. Haniifa Yusiani Mumtaz 5. Jihan Nabilatsanya Dhaifullah 6. Reza Amalia
2	drg. Nadia Hardini, Sp.KG.	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Bitha Ariyani 2. Anindita Yasmine Bagaskarina 3. Luthfia Nuraini 4. Mahira Taqiya 5. Anis Hilda Intan Aziz 6. Dini Rachmawati
3	drg. Tyas Prihatiningsih, M.D.Sc	Penata Muda Tk. 1, III/b	1. Audia Nahjul Hidayat 2. Adellia Ninda Pratama 3. Azzadian Octa Kusuma
4	drg. Aris Setyawan, M.P.H.Ked.Klin.,Sp.BM	Penata / III.c	1. Farah Divanti Sulistyono 2. Sheila Yasmin Mumtaz 3. Muhammad Abdurrahman
4	drg. Diah Ajeng Purbaningrum, MDSc., Sp.KGA.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. Muhammad Labiib Hafidz 2. Septa Santiya Arini 3. Kurnia Nisa Ptri Firawan 4. Kunti Salsabila 5. Farida Hisna Shabila 6. Johanna Kezio Prajogo 7. Rafinda Naditya Arismundar
5	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	Setara PenataMudaTk I, Set. III/b	1. Anisa Nurbaiti Rosyidah 2. Ghina Mukti Luthfia 3. Ayunda Kalam Mahardhika 4. Vanda Christina Dastia 5. Efika Choirunnisa
6	drg. Surya Nelis, Sp.P.M	Penata, III/c	1. Athalaila Azzahrasukma Sakuntala 2. Nadia Salsabila 3. Sindiawani Gusvinda Radiani 4. Rizaldi Fauzan Lazarefo

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	MAHASISWA
			5. Livcordeto Nabiilah 6. Hafidz Indra Pradipta 7. Yuhi Syaula

Semarang, 28 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001